



**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DT II BEKASI**

**NOMOR 17 TAHUN 1995**

**TENTANG**

**RUMAH SUSUN  
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BEKASI**

**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
BEKASI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II BEKASI**



No. : 01

1996

SERI : C

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BEKASI  
NOMOR : 17 TAHUN 1995**

**TENTANG**

**RUMAH SUSUN  
DIKABUPATEN DAERAH TINGKAT II BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BEKASI**

- Menimbang : a. Bahwa dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk di satu pihak dan terbatasnya lahan/tanah pemukiman di lain pihak, maka Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi selalu dihadapkan pada permasalahan dalam penyediaan perumahan bagi warganya;
- b. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan perumahan di kota-kota besar, termasuk Bekasi telah ditetapkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan rumah susun;
- c. Bahwa dengan sehubungan dengan butir a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rumah Susun di Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037)
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang pokok-pokok Perumahan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2611).
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215)
6. Undang-undang nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318).
7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469)
8. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 1155, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2171)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan

- Sebagian Urusan Pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum Pada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372).
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487).
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota.
  14. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 2 Tahun 1989 tentang Bentuk dan Tata Kerja Pembuatan Buku Tanah serta Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun.
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rumah Susun.
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 84 Tahun 1992 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 20 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi sampai dengan Tahun 2003.
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 7 Tahun 1994 tentang Izin Layak Huni dan Izin Penggunaan Bangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BEKASI  
TENTANG RUMAH SUSUN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II BEKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah TK II Bekasi ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bekasi ;
- d. Dinas adalah Dinas yang menangani teknis Perumahan ;
- e. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama ;
- f. Akta pemisahan adalah tanda bukti pemisahan rumah susun atas satuan-satuan rumah susun, bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama dengan pertelaan yang jelas dalam bentuk gambar, uraian dan batas-batasnya dalam arah vertikal dan horizontal yang mengandung nilai perbandingan proporsional ;
- g. Satuan Rumah Susun adalah rumah susun yang tujuan peruntukannya terutama digunakan secara terpisah sebagai tempat hunian, yang mempunyai sarana penghubung ke jalan umum ;
- h. Bagian bersama adalah bagian rumah susun yang dimiliki secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama dalam kesatuan fungsi dengan satuan rumah susun ;
- i. Benda bersama adalah benda yang bukan merupakan bagian rumah susun tetapi yang dimiliki bersama secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama ;
- j. Tanah bersama adalah sebidang tanah yang digunakan atas dasar hak bersama secara tidak terpisahkan yang di atasnya berdiri rumah susun dan ditetapkan batasnya dalam persyaratan izin mendirikan bangunan ;

- k. Pemilik adalah perorangan atau badan hukum yang memiliki satuan rumah susun yang memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ;
- l. Penghuni adalah pemilik atau penyewa dan atau penyewa beli atau pengontrak atau seseorang atau badan hukum yang secara nyata menempati satuan rumah dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- m. Perhimpunan penghuni rumah susun adalah perhimpunan yang anggotanya adalah Kepala Keluarga penghuni satuan rumah susun yang selanjutnya disebut Perhimpunan ;
- n. Izin layak huni adalah izin yang diterbitkan oleh Pemerintahan Daerah setelah diadakan pemeriksaan terhadap rumah susun yang telah selesai dibangun berdasarkan persyaratan dan ketentuan perizinan yang telah diterbitkan dan izin layak huni tersebut dapat diberikan secara bertahap ;
- o. Pengesahan pertelaan adalah pengesahan oleh Pemerintah Daerah atas pertelaan yang telah jelas dan benar menerangkan tentang pemisahan rumah susun atas satuan-satuan rumah susun yang meliputi bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama dalam bentuk gambar, uraian dan batas-batasnya dalam arah vertikal dan horizontal ;
- p. Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah organisasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga ;
- q. Badan Pengelola adalah badan yang bertugas untuk mengelola rumah susun ;
- r. Persyaratan teknis adalah persyaratan mengenai ketentuan planologis struktur bangunan, keamanan, keselamatan kesehatan, kenyamanan dan lain-lain yang berhubungan dengan rancang bangun, termasuk kelengkapan prasarana dan fasilitas lingkungan, yang diatur dengan peraturan perundang-undangan serta disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan ;
- s. Rumah Susun Kelas I adalah satuan rumah susun yang dibangun dengan luas unit satuan rumah susun maupun harga yang ditetapkan oleh penyelenggara pembangunan rumah susun dengan peruntukan apartemen atau kondominium ;
- t. Rumah Susun Kelas II adalah satuan rumah susun yang dibangun dengan luas unit satuan rumah susun maupun harga yang ditetapkan oleh penyelenggara pembangunan rumah susun dengan klasifikasi dibawah apartemen kondominium ;

- u. Rumah Susun (Kelas III) adalah satuan rumah susun yang dibangun dengan luas unit satuan rumah susun maupun harga yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah bagi masyarakat berpenghasilan rendah ;
- v. Rumah susun hunian adalah rumah susun yang digunakan untuk hunian tempat tinggal ;
- w. Rumah susun bukan hunian adalah rumah susun yang digunakan untuk tempat tinggal yang bersifat sementara seperti tempat latihan, mess karyawan ;
- x. Rumah susun penghunian campuran adalah rumah susun yang digunakan untuk tempat tinggal dan tempat usaha/pertokoan/condominium.

## **BAB II**

### **KEBIJAKSANAAN PENGATURAN DAN PEMBINAAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Kebijaksanaan**

#### **Pasal 2**

- (1) Kebijakan pembangunan rumah susun di Daerah diarahkan pada usaha peningkatan pembangunan perumahan dan pemukiman secara fungsional bagi kepentingan rakyat banyak dengan sasaran :
  - a. mendorong pembangunan pemukiman dengan daya tampung tinggi dalam rangka pemenuhan kebutuhan perumahan ;
  - b. mendukung konsep Tata Ruang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi yang dikaitkan dengan pengembangan pembangunan daerah perkotaan kearah vertikal dan untuk meremajakan daerah-daerah kumuh ;
  - c. meningkatkan optimasi penggunaan sumber daya tanah perkotaan.
- (2) Pengaturan dan pembinaan rumah susun yang berhubungan dengan ke tata kotaan ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Kedua

### Wewenang dan Tanggung Jawab

#### Pasal 3

Perencanaan pembangunan rumah susun ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Ketiga

### Penggunaan Rumah Susun

#### Pasal 4

- (1) Penggunaan rumah susun terdiri dari rumah susun hunian, rumah susun bukan hunian dan rumah susun penggunaan campuran.
- (2) Penentuan penggunaan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus sudah dinyatakan pada saat mengajukan izin mendirikan bangunan.
- (3) Perubahan penggunaan rumah susun harus dengan persetujuan tertulis dari Bupati Kepala daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB III

### PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN

#### Pasal 5

- (1) Rumah susun dan lingkungannya harus dibangun sesuai dengan rencana kota dan dilaksanakan berdasarkan perizinan yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Pembangunan rumah susun yang dilaksanakan oleh penyelenggara pembangunan harus memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Pasal 6

Pembangunan rumah susun yang dilaksanakan oleh penyelenggara pembangunan harus memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Tata cara pengaturan dan pembinaan rumah susun yang meliputi aspek-aspek rencana kota, izin mendirikan bangunan, izin layak huni, pengesahan pertelaan, pengesahan akta pemisahan satuan rumah susun, penghunian, pengelolaan dan pengawasannya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV  
PEMILIKAN SATUAN RUMAH SUSUN**

Bagian Pertama

Pemilikan

Pasal 8

- (1) Pengaturan pemilikan satuan rumah susun yang meliputi :
  - a. batas pemilikan satuan rumah susun ;
  - b. Peralihan, pembebanan dan pendaftaran hak milik atas satuan rumah susun ;
  - c. Perubahan dan penghapusan hak pemilikan ;
  - d. Kemudahan pembangunan dan pemilikan.
- (2) Ketentuan sebagaimana ayat (1) pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Kedua

### Pertelaan Rumah Susun

#### Pasal 9

Pertelaan rumah susun dibuat oleh penyelenggara pembangunan rumah susun dan pengesahannya dilaksanakan oleh Bupati Kepala Daerah.

## Bagian Ketiga

### Pemisahan Hak Atas Satuan Rumah Susun

#### Pasal 10

- (1) Akta pemisahan rumah susun menjadi satuan-satuan rumah susun disahkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Akta pemisahan rumah susun sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini merupakan tanda bukti pemisahan rumah susun dengan mempergunakan bentuk akta yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional.
- (3) Akta pemisahan dilengkapi dengan pertelaan rumah susun sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini.

## Bagian Keempat

### Izin Layak Huni

#### Pasal 11

- (1) Setiap penyelenggara pembangunan rumah susun wajib mengajukan permohonan izin layak huni kepada Bupati Kepala Daerah setelah menyelesaikan pembangunan rumah susun sesuai dengan perizinan yang telah diberikan.
- (2) Tata cara permohonan izin layak huni sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Biaya Perizinan, Pengesahan dan Pendaftaran  
Pemukim Rumah Susun

Pasal 12

(1) Untuk keperluan izin layak huni dan izin lainnya yang berkaitan dengan pembangunan rumah susun dipungut biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Untuk pengesahan Akta Pemisahan/Pertelaan Rumah Susun dan sejenisnya dipungut biaya per unit satuan rumah susun dengan ketentuan :

a. Rumah Susun Kelas I (satu) mulai dari :

Type 9 sampai dengan Type 36.....	Rp. 30.000,00
Type 37 sampai dengan Type 72.....	Rp. 60.000,00
Type 73 sampai dengan Type 109.....	Rp. 90.000,00
Type 110 ke atas .....	Rp. 120.000,00

b. Rumah Susun kelas II (dua) mulai dari :

Type 9 sampai dengan Type 36.....	Rp. 20.000,00
Type 37 sampai dengan Type 72.....	Rp. 40.000,00
Type 73 sampai dengan Type 109.....	Rp. 60.000,00
Type 110 ke atas .....	Rp. 100.000,00

c. Rumah Susun Kelas III (tiga) mulai dari :

Type 9 sampai dengan Type 36.....	Rp. 10.000,00
Type 37 sampai dengan Type 72.....	Rp. 20.000,00
Type 73 sampai dengan Type 109.....	Rp. 30.000,00
Type 110 ke atas .....	Rp. 40.000,00

(3) Biaya pendaftaran dan balik nama pemilikan penghuni satuan rumah susun setiap unit :

a. Rumah Susun Kelas I (satu) mulai dari :

Type 9 sampai dengan Type 36.....	Rp. 20.000,00
Type 37 sampai dengan Type 72.....	Rp. 40.000,00
Type 73 sampai dengan Type 109.....	Rp. 60.000,00
Type 110 ke atas .....	Rp. 80.000,00

b. Rumah Susun Kelas II (dua) mulai dari :

Type 9 sampai dengan Type 36.....	Rp. 10.000,00
Type 37 sampai dengan Type 72.....	Rp. 20.000,00
Type 73 sampai dengan Type 109.....	Rp. 30.000,00
Type 110 ke atas .....	Rp. 40.000,00

c. Rumah Susun Kelas III (tiga) mulai dari :

Type 9 sampai dengan Type 36.....	Rp. 5.000,00
Type 37 sampai dengan Type 72.....	Rp. 10.000,00
Type 73 sampai dengan Type 109.....	Rp. 15.000,00
Type 110 ke atas .....	Rp. 20.000,00

- (4) Ketentuan sebagaimana ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini disetorkan ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V

### PENGHUNIAN DAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN

#### Bagian Pertama

#### Penghunian Rumah Susun

#### Pasal 13

- (1) Persyaratan kelayakan penghunian satuan rumah susun ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Pengendalian kelayakan penghunian satuan rumah susun sebagaimana di maksud ayat (1) Pasal ini dilaksanakan oleh Dinas yang menangani teknis perumahan.

#### Pasal 14

Setiap orang, badan hukum atau Instansi yang memiliki hak huni satuan rumah susun wajib mendaftarkan pada Dinas yang menangani teknis perumahan.

#### Pasal 15

- (1) Para penghuni dalam suatu lingkungan rumah susun baik untuk hunian maupun bukan hunian wajib membentuk perhimpunan penghuni.
- (2) Pembentukan Perhimpunan Penghuni sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilaksanakan dengan pembuatan akta.
- (3) Setiap penghuni wajib menjadi anggota perhimpunan penghuni, yang keanggotaannya diwakili oleh Kepala Keluarga.
- (4) Akta pembentukan perhimpunan satuan rumah susun sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus disahkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (5) Tata cara pengesahan akta pembentukan perhimpunan penghuni rumah susun sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 16

Pedoman tentang penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Penghuni Rumah Susun ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Bagian Kedua

#### Pengelolaan Rumah Susun

#### Pasal 17

- (1) Pengelolaan terhadap satuan rumah susun dilakukan oleh penghuni atau pemilik, sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang ditetapkan oleh perhimpunan penghuni.

- (2) Pengelolaan terhadap rumah susun dan lingkungannya dapat dilaksanakan oleh suatu badan pengelola yang ditunjuk atau dibentuk oleh perhimpunan penghuni.
- (3) Pembinaan pengelolaan rumah susun sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini dilaksanakan oleh Bupati Kepala Daerah.

## **BAB VI**

### **PENGAWASAN**

#### **Pasal 18**

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 19**

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 dan Pasal 14 Peraturan Daerah ini diancam hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

#### **Pasal 20**

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Polri atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pelanggaran ;

- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat di pertanggung jawabkan.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 21**

Rumah susun yang dibangun sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, persyaratan-persyaratan teknis dan administrasi diatur secara khusus oleh Bupati Kepala Daerah.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 22**

Hal-hal yang belum diatur dalam, Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi.

Ditetapkan di : B e k a s i  
Pada tanggal : 21 Juni 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH    BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
KABUPATEN DAERAH TK II BEKASI        B E K A S I

K e t u a,

td,

td,

H. ABDUL MANAN

H. MOCH. DJAMHARI

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan Nomor 188.342/SK.34-Huk/1996 tanggal 11 Januari 1996.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi tanggal 18 Januari 1996 Nomor 01 Seri C.

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BEKASI,  
  
  
Drs. H. MAMAN S RACHMAN  
Pembina Utama Madya  
Nip. 010 053 110





*Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Barat*

**SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT**

**NOMOR : 188.342/SK.34-Huk/1996**

**TENTANG**

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
BEKASI  
NO. 17 TAHUN 1995 TENTANG RUMAH SUSUN DI KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II BEKASI.**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT**

- Membaca : Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bekasi N. 188. 342/3897-Huk/95 tanggal 29 Juni 1995 perihal Permohonan pengesahan antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi No. 17 Tahun 1995 tentang Rumah Susun Di Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi.
- Menimbang : Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi termaksud dapat disahkan.
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (LN Tahun 1974 No. 38, TLN No. 3037);
  2. Undang-undang No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (LN Tahun 1985 No. 75, TLN No. 3318);
  3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (LN Tahun 1988 No. 7, TLN No. 3372);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Rumah Susun.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi No. 17 Tahun 1995 tentang Rumah Susun di Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi, sebagaimana terlampir dengan perubahan sebagai berikut :  
Penulisan "DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BEKASI" ditulis dengan huruf kecil kecuali huruf-huruf awalnya.
- KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : BANDUNG  
Pada tanggal : 11 Januari 1996

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA BARAT



*R. Nuriana*  
R. NURIANA

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Direktur Jenderal PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Sdr. Inspektur Wilayah Propinsi Jawa Barat di Bandung ;
3. Sdr. Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Jawa Barat di Bandung ;
4. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah IV Purwakarta di Purwakarta ;
5. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bekasi di Bekasi ;
6. Sdr. Pimpinan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi di Bekasi.